



GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :...../4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
18. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh gubernur, bupati atau wali kota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
23. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 2

Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi.

Pasal 3

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum selaku wakil ketua merangkap anggota ;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku wakil ketua merangkap anggota
 - e. Kepala Biro Hukum selaku sekretaris merangkap anggota.

Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 11

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun.
- (3) Dalam hal pembentukan TPKD melibatkan pejabat diluar Inspektorat dan SKPKD meminta pertimbangan atau rekomendasi pada Kepala SKPD terkait untuk merekomendasikan pejabat yang akan dilibatkan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai dasar dalam menerbitkan surat tugas TPKD.
- (5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.

(2) Dalam hal / 11

- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM

Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 20

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 21

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 24

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 26

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPKD terkait penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala SKPKD menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) PPKD atas laporan yang disampaikan oleh Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan Majelis untuk melakukan sidang.

Pasal 31

- (1) Ketua Majelis berdasarkan perintah dari PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), segera memerintahkan Sekretariat Majelis untuk menyusun jadwal dan agenda sidang.
- (2) Jadwal dan agenda sidang yang telah disiapkan dan disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada Ketua Majelis untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Jadwal dan agenda sidang yang telah disetujui oleh Ketua Majelis selanjutnya diberitahukan kepada Anggota Majelis lainnya dengan tembusan PPKD melalui Kepala SKPKD.
- (4) Perubahan jadwal dan agenda sidang dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan Ketua dan Wakil Ketua Majelis.
- (5) Perubahan jadwal dan agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Anggota Majelis dengan tembusan PPKD melalui Kepala SKPKD.

Pasal 32

- (1) Sidang Majelis dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabel dan transparan.
- (2) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri semua Anggota Majelis.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis berhalangan hadir maka Anggota Majelis melakukan musyawarah untuk memutuskan tetap melanjutkan atau tidak.
- (4) Keputusan untuk melanjutkan atau tidak dituangkan pada keputusan Anggota Majelis.
- (5) Dalam hasil keputusan Anggota Majelis melanjutkan Sidang Majelis maka paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota Majelis.

Pasal 33

- (1) Majelis dalam melakukan sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Rekomendasi yang disampaikan kepada PPKD menjadi pertimbangan TPKD dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan selama sidang, Majelis sementara memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga, barang milik daerah dan /atau barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan disebabkan perbuatan melawan hukum, maka Majelis dapat meminta dilakukan pemeriksaan ulang oleh TPKD.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimintakan Majelis kepada Kepala SKPKD dengan tembusan PPKD.
- (3) Kepala SKPKD atas permintaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan kembali TPKD untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan Majelis.

Pasal 35

- (1) PPKD berdasarkan permintaan Majelis menerbitkan surat penugasan TPKD untuk melaksanakan pemeriksaan kembali.
- (2) Pemeriksaan kembali hanya ditekankan pada hal-hal yang menjadi saran/pertimbangan Majelis.
- (3) Hasil pemeriksaan TPKD disampaikan kepada Kepala SKPKD.
- (4) Kepala SKPKD berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPKD menyampaikan kepada Majelis.
- (5) Majelis dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dapat menghadirkan TPKD untuk meminta klarifikasi atas hasil pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Putusan Majelis ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Wakil Ketua Majelis.
- (2) Dalam hal sidang, Majelis memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum, maka Majelis mengeluarkan pertimbangan untuk penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah.
- (3) Dalam hal sidang, Majelis memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melawan hukum, maka Majelis mengeluarkan pertimbangan kepada PPKD untuk menindaklanjuti penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS.
- (4) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPKD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas telah dikeluarkannya SKTJM, maka Majelis melakukan pemeriksaan ulang atas aset beserta dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kebenaran dan keaslian antara aset dengan dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan.
- (3) Majelis berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk memberikan pertimbangan kepada PPKD atas penerbitan SKP2K.
- (4) Selain memberikan pertimbangan penerbitan SKP2K, Majelis juga memutuskan upaya penyerahan penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Pasal 38

- (1) Selama pelaksanaan sidang terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan atas penerbitan dokumen SKP2KS, Majelis telah memperoleh cukup bukti maka dapat memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (2) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat meminta Kepala SKPKD dengan tembusan PPKD untuk menugaskan TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.
- (3) Dalam hal sidang Majelis menolak seluruhnya atau menerima seluruhnya atau menolak sebagian keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, maka Majelis memutuskan untuk memberikan pertimbangan kepada PPKD atas penerbitan SKP2K.

Pasal 39

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. Pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. Penghapusan:
 1. Uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain dan/ atau
 2. Uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. Uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain; dan /atau
 2. Uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 41

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada:
- a. badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. majelis; dan
 - c. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan atas nilai kerugiannya:
- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain; dan/ atau

- b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/ yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 43

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 45

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 46

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM,SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 47

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 48

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 49

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 50

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 51

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu tertuang dalam SKP2K.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 52

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 53

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Bank Papua;
 - b. Lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. Bendahara Penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bendahara Penerimaan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 54

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 55

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - d. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - e. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - f. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat perintah Gubernur kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 56

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan

d. Instansi...../25

- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS / SKP2K.

Pasal 58

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 59

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 60

Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 61

- (1) Gubernur melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dan instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. Keputusan pembebasan tanggungjawab Kerugian Daerah;
- d. KP2K atas Proses KP2KS;
- e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- f. Penagihan atas Kerugian Daerah;
- g. Surat keterangan lunas;
- h. Permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. Daftar Kerugian Daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 63

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2023
TANGGAL 20 NOVEMBER 2023

A. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRK/No.KTP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :
No./Tgl Pengangkatan sebagai bendahara *) :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sesuai LHP BPK/APFP sebesar Rp..... (dengan huruf) yakni kerugian yang disebabkan berupa :

1. Ketekoran uang kas pada kas sebesar Rp..... (dengan huruf)
2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/aset milik daerah dalam bentuk dan jenis senilai Rp..... (dengan huruf)

Terhadap kerugian daerah tersebut saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian daerah dengan cara tunai dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini, dan/atau menggantinya dengan cara:

1. Menyetor uang sebesar Rp (dengan huruf) ke Rekening Kas Daerah Provinsi Papua Tengah pada tanggal/ bulan/tahun sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian sisa kerugian tersebut akan saya lunasi dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu (dengan huruf) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dalam bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang
3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/ keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud,

Sebagai jaminan atas pemyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- 1.
- 2
- 3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari saya menandatangani pernyataan ini dan ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian daerah tersebut **), maka Daerah dapat menjual/ melelang barang jaminan tersebut.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sadar tanpa ada tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Mengetahui,

Papua Tengah,

Kepala SKPD

Bendahara/Pegawai/Direktur

Materai
10.000

.....

.....

Saksi-saksi :

1.
2.

*) khusus untuk bendahara

**)khusus secara tunai

B. FORMAT KP2KS

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA

SAUDARA/I

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Sdr terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah Nomor..... Tanggal dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga ;

- Mengingat : 1
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian daerah terhadap Saudara (Nama, Pangkat, Jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga/Pengampu/Ahli Waris/Keluarga dari Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga*) pada sebesar Rp.....(dengan huruf) dikurangi dengan jumlah yang telah diberikan kepada daerah selama ini sebesar Rp..... (dengan huruf) sehingga masih tersisa sebesar Rp.....(dengan huruf)

KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan untuk menagih dan meminta kepada Saudara/i agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.

KETIGA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum dalam Diktnm KESATU harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini atau sampai batas waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal,.....
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

.....

Tembusan :

1.
2.
3.

C. FORM KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

KEPADA SAUDARA/I.....

GUBERNUR PAPUA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubemur Nomor tanggal/bulan/tahun tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini ;
 - b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor..... tanggal/bulan/tahun yang menetapkan dan mengusulkan kepada Gubemur Papua Tengah bahwa kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;
 - c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke lapangan oleh anggota Tim Sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (terlampir) ;
 - d. bahwa hasil evaluasi data/dokumen terhadap Keputusan Penghapusan terhadap..... telah mencapai masa tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terrealisasi sebagaimana mestinya ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama

- Mengingat :
- 1
 2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH KEPADA SAUDARA/I

KESATU : Membebaskan Sdr dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/ atau jumlah sisa kerugian daerah sebesar Rp.....(dengan huruf).

KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/aset daerah dan mengurangi perbendaharaan daerah sebesar jumlah tersebut pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Gubemur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

.....

Tembusan :

1. Sekda Provinsi Papua Tengah.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
3. Kepala SKPD yang bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN1)

NOMOR:.....2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I.....

KESATU : Membebani saudara/I3) sebesar Rp4) (dengan huruf) atas kerugian daerah yang disebabkan5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3)
a.6)
b.

KETIGA : mewajibkan kepada saudara/i sebagaimana Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah.....7) melalui.....8) paling lambat9) (.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana Diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana Diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada10)

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1.
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
- (2) Diisi dengan nomor keputusan,
- (3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan , nomor induk kepegawaian /anggota.
- (4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- (5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- (6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- (7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- (9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- (10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- (11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- (12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN1)
NOMOR2)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I..... 3)

MENIMBANG : a. :
b. Dst.
MENGINGAT : 1. :
2. :
3. :
4. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN
PENGgantian KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I.....3)
KESATU : Membebani saudara/i..... 3) sebesar Rp.....4) (dengan huruf)
atas kerugian daerah yang disebabkan5).
KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta
kekayaan milik Saudara/i3) sebagaimana Diktum kesatu:
a.6)
b.
KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7), paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di8)
Pada tanggal
GUBERNUR PAPUA TENGAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1.
2.
3.
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan namapihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian /anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangkan dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara daerah.
- 11) Diisi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)

Lampiran :3)

Perihal : Surat Tagihan

Kepada

Yth.4)

Di_

.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... 6) (....dengan huruf....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (....dengan huruf....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuh sebesar Rp..... 8) (....dengan huruf....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini. Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah..... 10) melalui11) paling lambat tanggal..... 12) sebesar Rp..... 13) (....dengan huruf....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No..... 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

..... 14)

KEPALA BADAN/ DINAS15)

(..... nama)

Tembusan disampaikan kepada :

- 1) 16)
- 2)
- 3) Arsip

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dihayarkan
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM / SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani
- 15) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/ daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimanayang bersangkutan ditempatkan.

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

No :1)
Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan/ Dinas2) enggan
Ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap :
Nama 3)
NIP.
Pangkat.
Jabatan.
Alamat.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/ SKPK2KS/ SKP2K No.....4) Dinyatakan telah
dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K
No.....4) sebesar kewajiban Rp..... 6). Selanjutnya, bersama ini juga kami
kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita
jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No..... 4) dengan rincian
sebagai berikut :

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan Sebagaimana
mestinya.

..... 7)
KEPALA BADAN/ DINAS8)

(..... nama)

SalinanSurat ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.
5.
6. Yangbersangkutan
7. Arsip

PetunjukPengisian:

1. Diisi dengan nomorsurat.
2. Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsiSKPKD.
3. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
4. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama PerangkatDaerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
9. Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, BadanPemeriksaKeuangan, Kantor
10. Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

Kepada Yth
Kepala Gubemur/Bupati/Walikota.....1)

Di tempat

Dengan Hormat,
Saya bertandatangan di bawah ini :
Nama.....2)
NIP
Pangkat.
Jabatan.
Alamat.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimanatercantum dalam SKP2KS/SKP2K No..... 3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir. Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

..... 4)

(.....Nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
2. Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
3. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.
4. Diisi dengan pihak yang merugikan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota11)

Tahun12)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS /SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Anggaran s/d Bulan...(Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan jumlah Barang Jaminan	Ket
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....13)

Kepala Badan/ Dinas.....14)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barangjaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan Nama Pemerintah Daerah
12. Diisi dengan periode tahun pelaporan keuangan/ tahun anggaran.
13. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
14. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan Fungsi SKPKD.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pth. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP. 19721020 200312 2 006